



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 30/PDT/2015/ PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, antara :

Abdul Rahman Lutfi, Pekerjaan Purnawirawan Polri, dahulu beralamat di Waihong

Kecamatan Nusaniwe Kotamadya Ambon dan sekarang beralamat di Kompleks Selapa Polri RT.003 / RW.009 Kelurahan Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum tetap pada kantor kuasanya tersebut dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Munir Kairoti, SH.MH dan Hasan Ohorella, SH** Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada “ **Lawa Office Munir Kairoti, SH & Associates** “ beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 05 Januari 2015 Nomor Register 33 / 2015, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**/semula sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

1. Samuel Kastanya, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di Desa Hative Besar RT.004 / RW.02 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, semula disebut sebagai **Tergugat – I**;

1. Nyonya Mery Kastanya / Humiayang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Hative Besar RT.004 / RW.02 Kecamatan Telu Ambon

Hal 1 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baguala Kota Ambon, semula sebagai Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **1.Mourits Latumeten, SH.,2.La Ode Abdul Mukmin, SH.,3.Donald Lelapary, SH.**,Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Mourits Latumeten, SH & Rekan**” yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah Nomor 4, RT.003 / RW.01 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05 / KA. ML / Saksi / Pdt.G / II / 2015 tertanggal 12 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Februari 2015 Nomor Register 61 / 2015. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**/semula sebagai **Tergugat I dan Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tertanggal 03 Nopember 2015 ,Nomor 30/Pdt/Pen.PT/2015/PT.AMB. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 21 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Januari 2015 dengan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Amb, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat – I telah mengadakan peminjaman uang dengan Penggugat yang kesepakatannya dituangkan secara tertulis di dalam Akta Hipotik Nomor 6 / 1994 tertanggal 06 Oktober 1994 serta Pengikatan Jaminan Dengan Kuasa Memasang Hipotik Nomor 6 tertanggal 02 Agustus 1994 yang ditanda tangani oleh Tergugat – I dan Tergugat – II serta Penggugat dihadapan Notaris PPAT Abua Tuasikal, SH dimana atas perbuatan hukum Tergugat – I, Tergugat – II

Hal 2 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri mengetahui dan menyetujui, selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu / Tergugat – I dan Tergugat – II selaku istri menyatakan mengetahui dan menyetujui tindakan suaminya dan turut menanda-tangani akta ini sebagai Pemilik Jaminan dan sebagai Peminjam, sedangkan pihak keduanya adalah Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Pemberi Pinjaman;

2. Bahwa di dalam Akta Hipotik Nomor 6 / 1994 tertanggal 06 / 1994 serta Pengikatan Jaminan Dengan Kuasa Memasang Hipotik Nomor 6 tertanggal 02 Agustus 1994 yang diterangkan pada butir 1 diatas, Para Penghadap Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II menerangkan bahwa untuk menjamin lebih lanjut pembayaran selayaknya dari segala sesuatu yang harus dibayar oleh Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Pihak Kedua / Penggugat, karena Hutang Pokok sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) yang telah ada kemudian termasuk bunga, denda provisi dan biaya – biaya lain yang diperhitungkan oleh Pihak Kedua / Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang yang telah ada dan / atau yang akan ada (yang dibuat nanti) beserta Addendum – Addendumnya yang dibuat antara Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II dengan Pihak Kedua / Penggugat, karenanya Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II dengan ini menyerahkan jaminan kepada Pihak Kedua / Penggugat yang menurut keterangan Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II tidak dijaminakan pada pihak lain dan bebas dari sitaan berupa :

- SebidangTanah Hak Milik Nomor 249 terletak di Propinsi Maluku Kotamadya Ambon Kecamatan Teluk Ambon Baguala Desa Hative Besar Jalan Leimena, berdasarkan Sertifikat tertanggal 23 September 1985 Nomor 1222 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor 983 / 1985 tertanggal 21 September 1985 seluas 878 M2 tercatat atas nama penghadap Tergugat – I;

Hal 3 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikut Sebuah Bangunan (segala sesuatu) yang ada sekarang dan / atau bangunan (segala sesuatu) yang akan dibangun (akan ada) kemudian hari diatas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukan atau ketentuan undang – undang dapat dianggap sebagai harta tetap (barang tidak bergerak);

3. Bahwa penghadap Pihak Kedua / Penggugat menerangkan, bahwa ia atas nama dirinya sendiri dengan ini menerima penyerahan jaminan tersebut, dimana barang itu beradam, selanjutnya Para Penghadap dari kedua belah pihak menerangkan dengan ini bahwa pengikatan jaminan ini dilangsungkan dengan syarat – syarat dan perjanjian – perjanjian sebagai berikut :

Pasal – 1.

Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II memberi persetujuan dan kuasa kepada Pihak Kedua / Penggugat dengan Hak Substitusi untuk memasang Hipotik Pertama, Kedua dan seterusnya, untuk suatu jaminan yang akan ditetapkan oleh Pihak Kedua / Penggugat atas tanah tersebut berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut dengan syarat – syarat dan perjanjian – perjanjian yang biasanya digunakan untuk memasang Hipotik Pertama, Kedua dan seterusnya termasuk pula syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang termasuk dalam Pasal 1178, Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Pasal 297 Kitab Hukum Dagang;

Bila dikemudian hari ternyata Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Pihak Kedua / Penggugat telah sampai saatnya harus dibayar lunas sebagaimana mestinya, sedangkan pada saat itu oleh sesuatu sebab Hipotik Pertama, Kedua dan seterusnya belum dipasang, maka dalam hal kejadian yang demikian Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat II untuk sekarang dan kemudian pada waktunya (red nu en voorais dan) telah memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Pihak Kedua / Penggugat untuk melakukan

Hal 4 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan (lelang) dihadapan umum atau dibawah tangan dengan memakai syarat-syarat yang biasanya digunakan dalam suatu transaksi yang bersangkutan, yaitu tanah dan segala apa yang ada diatas tanah tersebut yang dijaminan oleh pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Pihak Kedua / Penggugat sebagaimana disebutkan dalam akta ini;

Sehubungan dengan itu Pihak Kedua / Penggugat dapat menghadap dimana saja untuk memberikan keterangan-keterangan, menanda-tangani segala surat dan akte yang diperlukan, menentukan dan mengatur waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan itu dan dengan hak pula untuk melanjutkan pelelangan itu pada hari dan tanggal kemudian menetapkan tanggal penyerahaan dan menentukan tanggal pada waktu dimana pembelannya dapat mewajibkan Pihak Pertama / Tergugat-I dan Tergugat – II atau Para Penerima Haknya untuk menyerahkan tanah dan segala apa yang ada diatas tanah tersebut, jika dianggap perlu dengan bantuan alat – alat negara (polisi) berdasarkan grosse pertama dan berita acara lelang atau akta jual beli atas biaya Pihak Pertama / Tergugat-I dan Tergugat-II dan selanjutnya untuk menerima hasil penjualannya dan memberikan tanda pemerimaannya, menyerahkan apa yang dijual tersebut kepada pembelinya, dan dari hasil penjualan tersebut untuk melunasi semua apa yang berhutang kepadanya berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut dan / atau perjanjian penambahan pinjaman atau addendum-addendum dan dalam hal terjadi kelalaian mengenai pelunasan dari uang penjualan atau biaya pelelangan itu untuk mengadakan lelang ulang untuk kepentingan dari penjual dari pada umumnya untuk melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna kepentingan Pihak Kedua / Penggugat;

Kuasa – kuasa tersebut merupakan suatu bagian yang terpenting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjaman tersebut dan / atau perjanjian penambahan pinjaman atau addendum-addendumnya yang dibuat

Hal 5 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II dengan Pihak Kedua / Penggugat sehingga dengan demikian selama hubungan pinjaman tersebut masih berlaku, maka kuasa–kuasa tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan dengan alasan apapun juga termasuk ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, kuasa – kuasa tersebut barulah berakhir atau batal demi hukum apabila seluruh hutang Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II telah dinyatakan lunas tertulis oleh Pihak Kedua / Penggugat;

Pasal – 2.

Tanpa seizin Pihak Kedua / Penggugat, Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II atau Kuasanya tidak boleh menjual, mengadaikan, menghipotikan lagi, menyewakan, memindah tangankan dan lain–lain tindakan apapun juga yang dapat mengurangi / menghalangi hak Pihak Kedua / Penggugat, atas tanah tersebut berikut segala sesuatu yang berada di atasnya;

Pasal – 3.

Bilamana Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II lalai sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam perjanjian pinjaman yang telah dibuat beserta perubahan – perubahannya, hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti cukup bahwa Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II melalaikan kewajibannya;

Pihak Pertama / Pemberi Kuasa / Tergugat–I dan Tergugat–II wajib menyerahkan seluruh tanah tersebut termasuk segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut dalam keadaan kosong / tidak terpengaruh kepada Pihak Kedua / Penggugat tanpa syarat apapun juga;

Bilamana Pihak Pertama / Tergugat–I dan Tergugat–II menggelapkan barang jaminan tersebut sehingga pada waktunya tidak dapat diserahkan secara nyata

Hal 6 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Kedua / Pengugat, maka Pihak Pertama / Tergugat-I dan Tergugat – II dapat dituntut secara pidana;

Pasal – 4.

Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II berkewajiban memberi laporan pertanggung-jawaban mengenai keadaan barang jaminan tersebut kepada Pihak Kedua / Penggugat, apabila terjadi sesuatu perubahan atasnya, misalnya penambahan dan / atau pengurangan karena terjadi pemotongan atau penggusuran dan bencana alam;

Pasal – 5.

Pihak Kedua / Penggugat diberi kuasa dan wewenang oleh Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II untuk mengasuransikan bangunan yang berada diatas tanah tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Pihak Kedua / Penggugat dan Pihak Kedua / Penggugat berhak mendapatkan besarnya pertanggungan itu;

Polis asuransi tersebut tertulis atas nama Pihak Pertama / Tergugat – I dan Tergugat – II dan kepada Pihak Kedua / Penggugat diberi kuasa untuk menerima klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan;

Pembayaran premi asuransi ditanggung pada Pihak Pertama /Tergugat – I dan Tergugat II;

Pasal – 6.

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Ambon di Ambon;

4. Bahwa terhadap Akta Hipotik Nomor 6 / 1994 tertanggal 06 / 1994 serta Pengikatan Jaminan Dengan Kuasa Memasang Hipotik Nomor 6 tertanggal 02 Agustus 1994 yang diterangkan pada butir 1 diatas, guna melunasi hutang

Hal 7 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang telah ada kemudian termasuk bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lain yang sebagaimana pada butir 2 diatas, maka Penggugat dan Tergugat – I membuat perjanjian pada halaman tambahan 1 sampai dengan halaman 6 berdasarkan akta pengikatan jaminan dengan kuasa memasang hipotik tertanggal 02 Agustus 1994 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Abua Tuasikal, SH sebagai berikut:

Tuan Abdul Rahman Lutfi / Penggugat, Anggota Polri, bertempat tinggal di Kotamadya Ambon;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. Selaku kuasa berdasarkan akte pengikatan jaminan dengan kuasa memasang hipotik tertanggal 02 Agustus 1994 Nomor 6 yang dibuat oleh dan dihadapan saya, Tuasikal Abua, SH, Sarjana Hukum selaku Notaris di Ambon, selaku demikian dari – dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili;

Tuan Samuel Kastanya / Tergugat – I, bertani, bertempat tinggal di Desa Hative Besar RT.004 / RW.02 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kotamadya Ambon, selanjutnya akan disebut : “ Pemberi Hipotik “;

b. Untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya akan disebut “ Pemegang Hipotik;

Penghadap dikenal oleh kami, Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Selanjutnya penghadap dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa antara Pemegang Hipotik dengan Tuan Samuel Kastanya / Tergugat – I (selanjutnya dalam akta ini disebut juga Debitur / yang berhutang) telah dibuat dibawah tangan;
- Bahwa guna menjamin atas pembayaran kembali hutang – hutangnya

Hal 8 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Debitur / Tergugat – I berupa hutang pokok, bunga dan segala biaya yang diperlukan berdasarkan Surat Perjanjian Uang tersebut berikut perpanjangan, pembaharuan dan tambahan hutang – hutangnya yang wajib dibayar oleh Debitur / Tergugat – I kepada Pemegang Hipotik / Penggugat yang menerima baik dari Debitur / Tergugat – I, berupa Hipotik Pertama (I) hingga jumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas;

- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 249 terletak di Propinsi Maluku Kotamadya Ambon Kecamatan Teluk Ambon Baguala Desa Hative Besar Jalan Leimena berdasarkan Sertifikat tertanggal 23 September 1985 Nomor 1222 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor 983 / 1985 tertanggal 21 September 1985 seluas 878 M2 tercatat atas nama Tuan Samuel Kastanya / Tergugat – I;

- Berikut sebuah bangunan (segala sesuatu) yang ada sekarang dan /atau bangunan (segala sesuatu) yang akan dibangun (akan ada) kemudian hari diatas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukan atau ketentuan undang – undang dapat dianggap sebagai harta tetap (barang tidak bergerak);

- Selanjutnya penghadap dengan bertindak sebagaimana diatas menerangkan bahwa Pemberian Hipotik ini telah diterima dan dilakukan dengan / menurut peraturan – peraturan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan – ketentuan / syarat – syarat yang tercantum dalam Pasal 1178, Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, ditambah dengan ketentuan – ketentuan / syarat – syarat lainnya sebagai tertulis dalam akta tersebut diatas dan seterusnya;

5. Bahwa sesuai dengan Akta Hipotik Nomor 6 / 1994 tertanggal 06 / 1994 serta Pengikatan Jaminan Dengan Kuasa Memasang Hipotik Nomor 6 tertanggal 02

Hal 9 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1994 yang diterangkan pada butir 1 diatas, guna Tergugat – I melunasi hutang pokok sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) serta hingga berjumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah ada kemudian termasuk bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lain yang sebagaimana pada butir 4 sesuai dengan Penggugat dan Tergugat – I membuat perjanjian pada halaman tambahan 1 sampai dengan halaman tambahan 6 berdasarkan Akta Pengikatan Jaminan Dengan Kuasa Memasang Hipotik tertanggal 02 Agustus 1994 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Abua Tuasikal, SH yang diikat dan disatukan pada akta diatas, akan tetapi dalam pelaksanaannya Tergugat – I dan Tergugat – II sama sekali tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutang pokok dan ditambah bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya sejak tahun 1994 hingga sampai sekarang ini;

6. Bahwa untuk membuktikan keraguan – keraguan atau kecurigaan Penggugat, maka Penggugat selalu menghubungi Tergugat – I dan Tergugat – II, dengan maksud agar melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman hutang pokok sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) termasuk bunga, denda, provisi dan biaya – biaya lainnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak tahun 1994 sampai sekarang ini, Tergugat – I dan Tergugat – II selalu menghindari dan tidak mau menemui Penggugat;

7. Bahwa melihat ada tanda – tanda Tergugat – I dan Tergugat – II beritikad tidak baik dan selalu menghindar dari tanggung-jawab untuk melunasi keseluruhannya hutang pokok sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) termasuk bunga, denda, provisi dan biaya – biaya lainnya sebesar R.40.000.000,- (empat puluh jhuta rupiah) sehingga perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II yang demikian itu merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestatie yang sangat merugikan Penggugat;

Hal 10 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji / wanprestatie yang dilakukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II, maka Penggugat menjadi menderita kerugian, baik materil maupun immateril, dengan rincian sebagai berikut :

8.1. Kerugian Materil :

- Berupa keseluruhan hutang pokok sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) termasuk bunga, denda, provisi dan biaya – biaya lainnya yang dijadikan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2015;
- Kehilangan keuntungan yang semestinya di dapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang rata – rata setiap bulannya dapat menghasilkan keuntungan 3 % atau $3 \% \times \text{Rp.40.000.000,-}$ (empat puluh juta rupiah)= Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat – I dan Tergugat – II dan dipandang sebagai denda keterlabatan pelunasan, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 1994 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 (21 Tahun) yang diperhitungkan 21 Tahun $\times \text{Rp.120.000.000,-}$ Rp.2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

8.2. Kerugian Immateril :

Dengan tidak dilunasinya keseluruhan hutang pokok ditambah bunga, denda, provisi dan biaya – biaya lainnya yang telah diperjanjikan diatas, maka Penggugat menjadi tercemar nama baiknya dikalangan keluarga termasuk konsentrasi dalam pekerjaan, produktifitas Penggugat menjadi berkurang, yang semuanya itu menurut hukum,dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai yang diperhitungkan dengan harga emas 24 karat berlaku di Ambon sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Hal 11 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per karat, yang perhitungkan Rp.400.000,- x Rp.40.000.000,-=

Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena Tergugat – I dan Tergugat – II telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wansprestatie dan beritikad baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan Negeri Ambon nantinya tidak sia – sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat – I dan Tergugat – II memindahkan hartanya yang telah diperjanjikan berupa :

- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 249 terletak di Propinsi Maluku Kotamadya Ambon Kecamatan Teluk Ambon Baguala Desa Hative Besar Jalan Leimena berdasarkan Sertifikat tertanggal 23 September 1985 Nomor 1222 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor 983 / 1985 tertanggal 21 September 1985 seluas 878 M2 tercatat atas nama Tuan Samuel Kastanya / Tergugat – I;
- Berikut sebuah bangunan (segala sesuatu) yang ada sekarang dan / atau bangunan (segala sesuatu) yang akan dibangun (akan ada) kemudian hari diatas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukan atau ketentuan undang – undang dapat dianggap sebagai harta tetap (barang tidak bergerak);

Sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon berkenan untuk meletakkan sita revindicator (revindicator beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat – I dan Tergugat – II diatas baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akta hipotik diatas;

10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti – bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet

Hal 12 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kasasi;

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat – I dan Tergugat – II agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat – I dan Tergugat – II;

Berdasarkan alasan – alasan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Ambon, agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Tergugat – I dan Tergugat – II dengan Penggugat dalam hal pinjaman uang berdasarkan Akta Hipotik Nomor 6 / 1994 tertanggal 06 / 1994 serta Pengikatan Jaminan Dengan Kuasa Memasang Hipotik Nomor 6 tertanggal 02 Agustus 1994 maupun perjanjian pada halaman tambahan 1 sampai dengan halaman tambahan 6 berdasarkan Akta Pengikat Jaminan Dengan Kuasa Memasang Hipotik tertanggal 02 Agustus 1994 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Abua Tuasikal, SH yang diikat dan disatukan pada akta diatas.;
3. Menyatakan Tergugat – I dan Tergugat – II telah ingkar janji / wansprestatie, karena tidak membayar hutang pokok sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) termasuk bunga, denda, provisi dan biaya – biaya lainnya yang diperjanjikan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2015 yang telah disepakati bersama;
4. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar keseluruhan hutang pokok ditambah bunga, denda, provisi dan biaya – biaya lainnya yang telah disepakati sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat – lambatnnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Hal 13 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar ganti rugi materil maupun immateril kepada Penggugat secara unai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

5.1. Ganti rugi materil :

- Berupa keseluruhan hutang pokok sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) termasuk bunga, denda, provisi dan biaya – biaya lainnya yang dijadikan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2015;
- Kehilangan keuntungan yang semestinya di dapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang rata – rata setiap bulannya dapat menghasilkan keuntungan 3 % atau $3\% \times \text{Rp.40.000.000,-} = \text{Rp.120.000.000,-}$ (seratus dua puluh juta rupiah);

Kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat – I dan Tergugat – II dan dipandang sebagai denda keterlabatan pelunasan, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 1994 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 (21 Tahun) yang diperhitungkan $21 \text{ Tahun} \times \text{Rp.120.000.000,-} = \text{Rp.2.520.000.000,-}$ (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

5.2. Ganti rugi Immateril :

Penggantian dalam bentuk uang tunai yang diperhitungkan dengan harga emas 24 karat berlaku di Ambon sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per karat, yang perhitungkan $\text{Rp.400.000,-} \times \text{Rp.40.000.000,-} = \text{Rp.1.600.000.000,-}$ (satu milyar enam ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

Hal 14 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi.;

8. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir (revindicator beslag) yang telah diletakan atas harta kekayaan Tergugat – I dan Tergugat - II;

9. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat – I dan Tergugat – II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 22 April 2015 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.;

1. Exceptio Non Pecuniae Numerate;

Bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang yang tertera dalam Akta Hipotek sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

2. Exceptio Metus;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat berisi perjanjian yang mengandung paksaan;

3. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan ini karena belum mengajukan pernyataan lalai / somasi / ingebreke stelling kepada Tergugat – I dan Tergugat – II;

Dalam Konvensi.;

1. Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II menolak dengan tegas dan keras segala hal yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya karena merupakan suatu kebohongan yang nyata dan prematur balikan fakta dan

Hal 15 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan Pengugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

2. Bahwa kehadiran ketiga orang diatas untuk sewa pakai sertifikat atas nama Tergugat – I (Samuel Kastanya) dengan pembayaran Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan olehnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat – I dimaksud diserahkan Tergugat – I kepada Godlif Latang disaksikan oleh pendamping pada tanggal 5 Juli 1994 sekitar jam 14.00 Wit.;

3. Pada tanggal 6 Juli 1994, Tergugat – I didampingi Drs. Beny Lewerissa dan Saudara Godlif Latang bertemu bersama dengan Penggugat di rumah kopi yang juga Tergugat – I baru kenal saat itu;

4. Bahwa saat pertermuan di rumah kopi ini Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat – I yang sudah berada ditangan Godlif Latang sejak 5 Juli 1994 berpindah tangan ke Penggugat disaksikan oleh Tergugat – I dan Drs. Beny Lewerissa. Saat Saudara Godlif Latang dan seterimanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pengugat, Tergugat – I sebagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk yang pertama dan terakhir kalinya disaksikan oleh Saudara Drs.Beny Lewerissa;

5. Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II tidak bersedia menanda-tangani apa namanya yang disodorkan kepada Tergugat – I dan Tergugat – II karena Tergugat – I dan Tergugat – II tidak tahu dengan yang dinamakan hipotek, sebab disitu tertulis uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang tidak pernah Tergugat – I dan Tergugat – II terima;

Tetapi Penggugat mengancam Tergugat – I dan Tergugat – II bahwa di Passo nanti anak buah Penggugat itu banyak (Penggugat disaat itu seorang perwira polisi aktif, sementara diwaktu itu kekuasaan adalah panglima sehingga ancaman tersebut bisa menjadi kenyataan;

Dengan demikina Tergugat – I dan Tergugat – II terpaksa menanda-tangani demi keselamatan suami istri Cq. Tergugat – I dan Tergugat – II. Namun

Hal 16 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dihadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat – I dan Tergugat – II menyatakan mencabut tanda tangan Tergugat – I dan Tergugat – II diatas Akta Hipotek Nomor 6 / 1994 tertanggal 6 Oktober 1994 dihadapan Notaris & PPAT Abua Tausikal, SH karena tanda tangani Tergugat – I dan Tergugat – II sampai ada disana karena dibuat dengan terpaksa dibawah ancaman Penggugat yang saat itu sebagai seorang perwira polri aktif;

6. Bahwa Tergugat – I menunggu pembayaran sewa pakai Sertifikat Hak Milik oleh Godlif Latang sejak Oktober 1994 sampai dengan 3 Mei 2006 tidak kunjung terealisasi oleh Godlif Latang maka Tergugat – I dengan di dampingi Saudara Drs. Beny Lewerissa dan Ny. Any Lelapary / Modler datang ke alamat Godlif Latang yang pada waktu itu beralamat di Pasar Rumah Tiga, kehadiran Tergugat – I Cs membuahkan Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2006. Pernyataan dari Godlif Latang yang bersangkutan bertanggung-jawab hal Sewa Pakai terhadap Sertifikat Hak Milik Tergugat – I, bahkan Godlif Latang menjamin apabila dia sudah tiada maka ahli warisnya yang bertanggung-jawab. Surat Pernyataan mana ditanda-tangani oleh Godlif Latang sebagai pembuat pernyataan, Tergugat – I sebagai penerima pernyataan dan disaksikan oleh para pendamping Drs. Beny Lewerissa dan Ny. Any Lelapary / Modler dan dikeruhi oleh Pejabat Kepala Desa Hative Besar;

7. Bahwa dalil butir 8 Gugatan Penggugat merupakan dalil yang mengada – ada karena bagaimana mungkin Penggugat mengatakan menderita kerugian, sedangkan Tergugat – I dan Tergugat – II tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam Akta Hipotek, akan tetapi Tergugat – I dan Tergugat – II hanya menerima yang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja. Oleh karena itu terhadap dalil butir 8 ini oleh Majelis Hakim Yang Mulia patutlah untuk menolaknya atau setidaknya menyatakan tidak

Hal 17 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

8. Bahwa dalil butir 9 Gugatan Penggugat merupakan permintaan yang mengada – ada dikarenakan tidak terdapat alasan yang prinsipal yang mendasari tuntutan revindictoir beslag dari Penggugat, lagi pula Sertifikat Hak Milik Nomor 249 telah berada dalam penguasaan Penggugat. Oleh karena itu terhadap dalil butir 9 ini oleh Majelis Hakim Yang Mulia patutlah untuk menolaknya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa gugatan ini belum waktunya diajukan (Prematur) karena Penggugat belum mengajukan Somasi (Ingebreke Stelling) sebagai Pernyataan Lalai kepada Tergugat – I dan Tergugat – II. Dan tidak ada satupun dari dalil gugatan yang menegaskan, Tergugat – I dan Tergugat – II telah mendapat somasi dari Penggugat. Dengan demikian patutlah Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya “ Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Doiterima “;

10. Bahwa terhadap poin 10 gugatan yang berisi permintaan agar putusan dijalankan terlebih dahulu adalah permintaan yang mengada–ada dikarenakan Penggugat memakai ketentuan HIR dalam mengajukan Sita Jaminan (yang seharusnya Rbg) selain itu permintaan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang digariskan dalam aturan dimaksud;

11. Bahwa perjanjian berdasarkan Akta Hipotek Nomor 6 / 1994 tertanggal 02 Agustus 1994 dihadapan Notaris & PPAT Abua Tuasikal, SH mengandung paksaan (Dwang) sehingga sangat beralasan perjanjian dimaksud memiliki cacat kehendak, sehingga patutlah Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

12. Bahwa apabila ada dalil Gugatan Penggugat yang belum atau tidak

Hal 18 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi oleh Tergugat – I dan Tergugat – II, bukan berarti Tergugat – I dan Tergugat – II mengakuinya, akan tetapi Tergugat – I dan Tergugat – II menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia, agar memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan;

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.;

Menerima Eksepsi dari Tergugat – I dan Tergugat – II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi.;

1. Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II Konvensi dalam Rekonvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa kehadiran ketiga orang diatas untuk sewa pakai sertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi (Samuel Kastanya) dengan pembayaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan olehnya Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi (Samuel Kastanya) dimaksud diserahkan Penggugat Rekonvensi (Samuel kastanya) kepada Godlif Latang disaksikan oleh pendamping pada tanggal 05 Juli 1994 sekitar jam 14.00 Wit.;
3. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1994, Penggugat Rekonvensi (Samuel kastanya) didampingi Drs. Beny Lewerissa dan Saudara Godlif Latang bertemu bersama

Hal 19 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat di rumah kopi yang juga Penggugat Rekonvensi (Samuel Kastanya) baru kenal saat itu;

4. Bahwa saat pertemuan di rumah kopi ini Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi (Samuel Kastanya) yang sudah berada di tangan Godlif Latang sejak 05 Juli 1994 berpindah tangan ke Tergugat Rekonvensi disaksikan oleh Penggugat Rekonvensi (Samuel Kastanya) dan Drs. Beny Lewerissa. Saat itu juga Tergugat Rekonvensi menyerahkan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Godlif Latang dan seterimanya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi (Samuel Kastanya) sebagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk yang pertama dan terakhir kalinya disaksikan oleh Saudara Drs. Beny Lewerissa;

5. Para Penggugat Rekonvensi tidak bersedia menanda-tangani apa namanya yang disodorkan kepada Para Penggugat Rekonvensi karena Para Penggugat Rekonvensi tidak tahu dengan dinamakan hipotek, sebab disitu tertulis uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang tidak pernah diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi;

Tetapi Penggugat Rekonvensi mengancam Para Penggugat Rekonvensi bahwa di Passo nani anak buah Tergugat Rekonvensi itu banyak (Tergugat Rekonvensi disaat itu seorang perwira polisi aktif, sementara di waktu itu kekuasaan adalah panglima sehingga ancaman tersebut bisa menjadi kenyataan);

Dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi terpaksa menanda-tangani demi keselamatan suami istri Cq. Para Penggugat Rekonvensi. Namun sekarang ini dihadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut tanda tangan Para Penggugat Rekonvensi diatas Akta Hipotik Nomor 6 / 1994 tertanggal 02 Agustus 1994 dihadapan Notaris & PPAT Abua Tuasikal, SH karena tanda tangani oleh Para Penggugat Rekonvensi sampai ada disana karena dibuat

Hal 20 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpaksa di bawah ancaman Penggugat yang saat itu sebagai seorang perwira polri aktif;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Samuel kastanya) menunggu pembayaran sewa pakai Sertifikat Hak Milik oleh Saudara Godlif Latang sejak Oktober 1994 sampai dengan tanggal 03 Mei 2006 tidak kunjung terealisasi oleh Saudara Godlif Latang, maka Penggugat Rekonvensi (Samuel kastanya) dengan didampingi Saudara Drs. Beny Lewerissa dan Ny. Any Lelapary / Modler datang ke alamat Saudara Godlif Latang yang pada waktu itu beralamat di Pasar Rumah Tiga, kehadiran Penggugat Rekonvensi (Samuel kastanya) Cs membuahkan Surat Pernyataan tanggal 03 Mei 2006. Surat Pernyataan dari Sudara Godlif Latang yang bersangkutan bertanggung-jawab hal Sewa Pakai terhadap Sertifikat Hak Milik punya Tergugat – I, bahkan Saudara Godlif Latang menjamin apabila dia sudah tiada maka ahli warisnya yang bertanggung-jawab. Surat Pernyataan mana ditanda-tangani oleh Godlif Latang sebagai pembuat pernyataan, Penggugat Rekonvensi (Samuel kastanya) sebagai penerima pernyataan dan disaksikan oleh para pendamping Drs. Beny Lewerissa dan Ny. Any Lelapary / Modler dan diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Hative Besar;

7. Bahwa oleh karena Akta Hipotek Nomor 6 / 1994 tertanggal 06 Oktober 1994 serta Pengikatan Jaminan dengan Kuasa Memasang Hipotek Nomor 6 tertanggal 02 Agustus 1994 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Abua Tuasikal, SH dibuat berdasarkan Paksaan (Dwang) maka Akta Hipotek serta Kuasa Memasang Hipotek yang dimaksud patutlah dinyatakan Batal Demi Hukum atau Tidak Sah atau Setidak – Tidaknya Dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

8. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 249 / Desa Hative Besar tanggal 23 September 1985, Gambar Situasi Nomor 983 / 1985 tertanggal 21 September 1985 berada ditangan Tergugat Rekonvensi secara tidak sah, maka

Hal 21 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat yang dimaksud kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat negara;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan akan memutuskan perkara ini agar berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi.;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah atau setidaknya – tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Hipotik Nomor 6 / 1994 tertanggal 06 Oktober 1994 serta Pengikatan Jaminan dengan Kuasa Memasang Hipotik Nomor 6 tertanggal 02 Agustus 1994 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Abua Tuasikal, SH;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 249 / Desa Hative Besar tanggal 23 September 1985, Gambar Situasi Nomor 983 / 1985 tertanggal 21 September 1985 kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat negara;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Hal 22 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Amb

tanggal 03 September 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Kompensi :

I. Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hipotik Nomor 6 / 1994 tanggal 6 Oktober 1994 dan Akta Pengikatan Jaminan Dengan Kuasa Memasang Hipotik Nomor 6 tanggal 2 Agustus 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan atau menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 249 / Desa Hative Besar tanggal 23 September 1985 atas nama Samuel Kastanya, Gambar Situasi Nomor 983 / 1985 tanggal 21 September 1985 kepada Para Penggugat Rekonpensi dengan tanpa syarat apapun;

C. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi;

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.569.000,- (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);**

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 10 September 2015, yang menyatakan bahwa, Kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 16/Pdt.G/2015, tanggal 03 September 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor

Hal 23 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 14 September 2015 yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, pada hari Senin tanggal 14 September 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tertanggal 09 Nopember 2015;

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 03 September 2015, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tanggal 28 September 2015 telah diberi kesempatan kepada Pembanding/kuasanya semula Penggugat, dan Terbanding/kuasanya semula Tergugat I dan Tergugat II, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 03 September 2015 yang dimohonkan banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 03 September 2015, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Amb dari kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 10 September 2015, permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Hal 24 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam upaya banding ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Nopember 2015 pada pokoknya mengemukakan alasannya antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon a quo di atas, haruslah dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (***onvoeldoende gemotiveerd***), karena pertimbangan hukum dan amar putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan secara saksama mengenai fakta-fakta terungkap dipersidangan, yang kemudian dihubungkannya dengan pembuktian surat dan saks-saksi yang diajukan oleh para pihak sangat keliru dan nyata-nyata telah melakukan suatu pelanggaran hukum dan undang-undang (***Schending van het recht***), baik itu mengenai ***penerapan hukum acara perdata maupun terhadap penerapan hukum pembuktian*** itu sendiri;
- b. Bahwa, padahal hakekat dari setiap Putusan Pengadilan Negeri haruslah memuat alasan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam setiap pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian;
- c. Bahwa apabila putusan tidak lengkap dan tidak saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau ***onvoeldoende gemotiveerd***, dan putusan tersebut bertentangan ***dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 R.BG dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004)*** yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan,

Hal 25 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama;

d. Bahwa dari dalil dan alasan Pembanding/ Penggugat di atas, maka telah **terbukti** bahwa pertimbangan hukum judex patti Pengadilan Negeri Ambon dari **alinea ke-6 s/d alinea terakhir halaman 30** sampai dengan **amar putusannya halaman 31**, terbukti tergesa-gesa dan sama sekali tidak berdasarkan pertimbangan hukum dan peraturan perundang-undang. Hal ini terbukti dalam pertimbangan hukumnya hanyalah memakan **8 lembar saja** dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara saksama mengenai fakta-fakta terungkap dipersidangan, dan **hanyalah mempertimbangan secara sepihak dan sangat menguntungkan pihak lain terhadap bukti-bukti surat dan 2 orang saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Terbanding I dan II/ Tergugat I dan II** saja, tanpa mempertimbangankan **bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat berupa Surat Bukti Autentik yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Tuasikal Abua, SH** serta tidak memperhatikan dan **lalai menerapkan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara a quo ini;**

Menimbang bahwa dari apa yang dijadikan alasan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat ternyata pada pokoknya hanya mempermasalahkan soal pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama kurang lengkap dan tidak mempertimbangkan bukti dan nilai pembuktian yang tidak seimbang atau sepihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 03 September 2015, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang

Hal 26 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang perlu dipertimbangkan karena apa yang menjadi keberatan dalam memori bandingnya telah termasuk dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya dan juga telah memuat dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya termasuk telah mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak serta saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan Tingkat Banding akhirnya berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum kembali oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan bunyi UU.No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU.No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan UU.No.8 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU.No.49 tahun 2009, Ketentuan dalam Rechtsreglemen Buitengewesten (R.Bg) dan Ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal 27 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb, tanggal 03 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, oleh Kami **I NENGGAH SUTAMA, SH., M.H.** Sebagai Ketua Majelis dengan **HIRAS SIHOMBING, SH., dan EKA BUDHI PRIJANTA, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **03 Nopember 2015, Nomor 30/PDT/2015/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 10 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JACOB HENGST.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA

TTD.

HIRAS SIHOMBING, SH.

TTD.

EKA BUDHI PRIJANTA, SH., MH.

HAKIM KETUA

TTD.

I NENGGAH SUTAMA, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

JACOB HENGST.

Hal 28 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Meterai	: Rp. 6.000,00-
2.	Redaksi	: Rp. 5.000,00-
3.	Biaya proses	: Rp.139.000,00-
Jumlah		: Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 29 dari 28 Hal Put. No. 30/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)